



**PUTUSAN**

**Nomor 605/PID.SUS/2015/PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI**;

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur / Tgl lahir : 42 Tahun / 27 Juni 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Jalan Wonokromo Gang 06 Nomor 04 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (membuat lumpyah);

Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
- 3.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
- 4.Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04 juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
8. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
9. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.374/Pen.Pid/2015/PT.Sby, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.374/Pen.Pid/2015/PT.Sby, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **R. ARIF MULYOHADI, SH., MHum.**, Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum "**ARIF MULYOHADI & ASSOCITES**" yang berkantor di Jalan Salak Raya Pojok No. 1 Perumnas Kamal Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Nopember 2015, No.605/Pen.Maj/2015/PT.Sby, berkas perkara No.1414/Pid.Sus/ 2015/ PN.Sby, tanggal 12 Oktober 2015 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya 30 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-305 / Euh.2 / 04 / 2015, sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah di Jalan Wonokromo Gang 06 Nomor 04 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang**

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 605/PID.SUS/2015/PT.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ada laporan masyarakat jika saksi ABDULLAH (dalam berkas perkara lain) sedang membawa narkotika untuk diedarkan, kemudian saksi ABDULLAH berhasil ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Bendul Merisi Tengah Surabaya dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram yang didapat dari sdri. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) beralamat di Jalan Wonokromo Gang 6 No. 4 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar jam 20.30 Wib, saksi RIZKI WARDANA, saksi LUTHFI, saksi ERIK RIANG, dan tim dari petugas Kepolisian langsung menindaklanjuti di alamat tersebut, setelah dilakukan pengegedahan ternyata di rumah tersebut didapati ada saksi MUJIB RIDUWAN dan barang bukti narkotika beserta timbangan berada di kamar yang ditempati oleh saksi MUJIB RIDUWAN, selanjutnya petugas Kepolisian menggeledah kamar yang ditempati oleh terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** dan mendapati ada barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) gram dengan bungkusnya;
- b. 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu  $\pm$  5,30 (lima koma tiga) gram dengan bungkusnya;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- d. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- e. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. TINTIN YULIANIK dengan no. rek. 7210169126;
- f. 1 (satu) buah sendok sabu;
- g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- h. 1 (satu) pak plastik klip;

Pada saat pengegedahan tersebut terdakwa sedang tidak berada di tempat, selanjutnya petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 03.40 wib di Jembatan Penyeberangan Pasar Lama Wonokromo saat pulang dari diskotik Kowloon, dan terdakwa langsung diamankan di Kantor Polrestabes Surabaya, dan setelah ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 605/PID.SUS/2015/PT.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa sendiri bersama dengan dengan sdr. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) yang didapatkan dari sdr. LUKMAN yang berada di Rutan Medaeng dengan cara dirantau yaitu diletakkan di suatu tempat oleh seseorang kemudian terdakwa menyuruh saksi MUJIB untuk mengambil barang tersebut, sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram sabu-sabu, kemudian dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram sabu-sabu serta sisanya dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, adapun terdakwa sering menimbang dan menyusun poket shabu-shabu tersebut bersama dengan sdr. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) dan MUJIB;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SUHARTONO, S.Sos selaku Penyidik Polrestabes Surabaya dan terdakwa serta selaku saksi bernama AIPTU D. EDY KRISTANTO dan BRIPKA ELY YUNAWATI, SH didapat keterangan : berat 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu masing-masing seberat  $\pm 12,27$  (dua belas koma dua tujuh) gram dengan bungkusnya dan seberat  $\pm 5,30$  (lima koma tiga nol) gram dengan bungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1417 / NNF / 2015 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 dalam hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti:

- Nomor : 2409 / 2015 / NNF,- dan 2410 / 2015 / NNF,- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,352 gram dan 4,663 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : 2411 / 2015 / NNF berupa urine atas nama **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan, ataupun pekerjaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah di Jalan Wonokromo Gang 06 Nomor 04 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ada laporan masyarakat jika saksi ABDULLAH (dalam berkas perkara lain) sedang membawa narkotika untuk diedarkan, kemudian saksi ABDULLAH berhasil ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Bendul Merisi Tengah Surabaya dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram yang didapat dari sdri. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) beralamat di Jalan Wonokromo Gang 6 No. 4 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 20.30 Wib, saksi RIZKI WARDANA, saksi LUTHFI, saksi ERIK RIANG, dan tim dari petugas Kepolisian langsung menindaklanjuti di alamat tersebut, setelah dilakukan pengeledahan ternyata di rumah tersebut didapati ada saksi MUJIB RIDUWAN dan barang bukti narkotika beserta timbangan berada di kamar yang ditempati oleh saksi MUJIB RIDUWAN, selanjutnya petugas Kepolisian menggeledah kamar yang ditempati oleh terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** dan mendapati ada barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu seberat  $\pm 12,27$  (dua belas koma dua puluh tujuh) gram dengan bungkusnya;
- b. 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu  $\pm 5,30$  (lima koma tiga) gram dengan bungkusnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- d. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- e. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. TINTIN YULIANIK dengan no. rek. 7210169126;
- f. 1 (satu) buah sendok sabu;
- g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- h. 1 (satu) pak plastik klip;

Pada saat penggeledahan tersebut terdakwa sedang tidak berada di tempat, selanjutnya petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 03.40 wib di Jembatan Penyeberangan Pasar Lama Wonokromo saat pulang dari diskotik Kowloon, dan terdakwa langsung diamankan di Kantor Polrestaes Surabaya, dan setelah ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian terdakwa mengakui barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa sendiri bersama dengan sdr. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) yang didapatkan dari sdr. LUKMAN yang berada di Rutan Medaeng dengan cara diranjau yaitu diletakkan di suatu tempat oleh seseorang kemudian terdakwa menyuruh saksi MUJIB untuk mengambil barang tersebut, sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram sabu-sabu, kemudian dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram sabu-sabu serta sisanya dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, adapun terdakwa menyediakan sarana dan ikut serta dalam menyimpan shabu-shabu tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SUHARTONO, S.Sos selaku Penyidik Polrestaes Surabaya dan terdakwa serta selaku saksi bernama AIPTU D. EDY KRISTANTO dan BRIPKA ELY YUNAWATI, SH didapat keterangan : berat 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu masing-masing seberat  $\pm 12,27$  (dua belas koma dua tujuh) gram dengan bungkusnya dan seberat  $\pm 5,30$  (lima koma tiga nol) gram dengan bungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1417 / NNF / 2015 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 dalam hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti:

- Nomor : 2409 / 2015 / NNF,- dan 2410 / 2015 / NNF,- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,352 gram dan 4,663 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**,

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 605/PID.SUS/2015/PT.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Nomor : 2411 / 2015 / NNF berupa urine atas nama **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan, ataupun pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah di Jalan Wonokromo Gang 06 Nomor 04 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya ada laporan masyarakat jika saksi ABDULLAH (dalam berkas perkara lain) sedang membawa narkotika untuk diedarkan, kemudian saksi ABDULLAH berhasil ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Bendul Merisi Tengah Surabaya dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram yang didapat dari sdri. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) beralamat di Jalan Wonokromo Gang 6 No. 4 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar jam 20.30 Wib, saksi RIZKI WARDANA, saksi LUTHFI, saksi ERIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANG, dan tim dari petugas Kepolisian langsung menindaklanjuti di alamat tersebut, setelah dilakukan pengeledahan ternyata di rumah tersebut didapati ada saksi MUJIB RIDUWAN dan barang bukti narkoba beserta timbangan berada di kamar yang ditempati oleh saksi MUJIB RIDUWAN, selanjutnya petugas Kepolisian menggeledah kamar yang ditempati oleh terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** dan mendapati ada barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu seberat  $\pm 12,27$  (dua belas koma dua puluh tujuh) gram dengan bungkusnya;
- b. 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu  $\pm 5,30$  (lima koma tiga) gram dengan bungkusnya;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- d. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- e. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. TINTIN YULIANIK dengan no. rek. 7210169126;
- f. 1 (satu) buah sendok sabu;
- g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- h. 1 (satu) pak plastik klip;

Pada saat pengeledahan tersebut terdakwa sedang tidak berada di tempat, selanjutnya petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 03.40 wib di Jembatan Penyeberangan Pasar Lama Wonokromo saat pulang dari diskotik Kowloon, dan terdakwa langsung diamankan di Kantor Polrestabes Surabaya, dan setelah ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian terdakwa mengakui barang bukti tersebut di atas adalah milik sdr. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) yang didapatkan dari sdr. LUKMAN yang berada di Rutan Medaeng dengan cara diranjau yaitu diletakkan di suatu tempat oleh seseorang kemudian terdakwa menyuruh saksi MUJIB untuk mengambil barang tersebut, sabu-sabu tersebut dibeli oleh sdr. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram sabu-sabu, kemudian dijual kembali oleh sdr. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu, sehingga ada keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram sabu-sabu serta sisanya dikonsumsi oleh sdr. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) sendiri kadang terdakwa ikut menikmati (mengonsumsi) shab-shabu tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SUHARTONO, S.Sos selaku Penyidik Polrestabes Surabaya dan terdakwa serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saksi bernama AIPTU D. EDY KRISTANTO dan BRIPKA ELY YUNAWATI, SH didapat keterangan : berat 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu masing-masing seberat  $\pm 12,27$  (dua belas koma dua tujuh) gram dengan bungkusnya dan seberat  $\pm 5,30$  (lima koma tiga nol) gram dengan bungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1417 / NNF / 2015 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 dalam hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti:

- Nomor : 2409 / 2015 / NNF,- dan 2410 / 2015 / NNF,- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,352 gram dan 4,663 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : 2411 / 2015 / NNF berupa urine atas nama **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sudah sejak lama terdakwa mengetahui sdri. TINTIN (DPO/Istri terdakwa) memiliki/mengedarkan shabu-shabu tersebut yang tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan, ataupun pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 09 September 2015, No. Reg. Perkara: PDM-305 / Euh.2 / 04 / 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, sebagaimana dalam surat Dakwaan kami **Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURIAJI** pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu  $\pm$  5,30 (lima koma tiga) gram dengan bungkusnya, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. TINTIN YULIANIK dengan no. rek. 7210169126, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pak plastik klip **dirampas untuk dimusnahkan**.

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Oktober 2014, No.1414/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEGER SUTRISNO Bin SURAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu  $\pm$  5,30 (lima koma tiga puluh) gram dengan bungkusnya, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu)

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 605/PID.SUS/2015/PT.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tabungan BCA an. TINTIN YULIANIK dengan no. rek. 7210169126, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pak plastik klip "**dirampas untuk dimusnahkan**";

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 19 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015, No.1414/Pid.Sus/ 2015/ PN.Sby tersebut ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal 30 Oktober 2015 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Nopember 2015 dan salinan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 06 Nopember 2015 ;
4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan tanggal 30 Oktober 2015 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak diketemukan hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena isi dan maksud dari memori banding tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 12 Oktober 2015 No.1414/Pid.Sus/2015/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara pidana dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015 No.1414/Pid.Sus/2015/PN.Sby, serta Memori banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015 No.1414/Pid.Sus/ 2015/ PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut hukum ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 (1), (2) KUHP, Pasal 193 (2) b KUHP tidak beralasan hukum Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015 No.1414/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 605/PID.SUS/2015/PT.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015** oleh kami : **HERI SUKEMI, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH** dan **MAKKASAU, SH.,MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUTARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

1. IMAM SUNGUDI, SH.

HERI SUKEMI, SH.,MH.

Ttd,

2. MAKKASAU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

SUTARTO, SH.